

LA SARIPI RESMI MENJABAT PJ SEKDA BUTON TENGAH



Sumber gambar: <https://beritasultra.id/>

Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide resmi melantik La Saripi yang juga saat ini menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Buton Tengah sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah, Berlangsung di aula kantor Bupati, Labungkari, Jumat (14/6/2024).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pj Sekda Buton Tengah tersebut berdasarkan surat keputusan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 800.1.3.3/2587 tanggal 13 Juni 2024, perihal persetujuan pengangkatan Pj Sekda Buton Tengah. “Semoga dengan dilantiknya Pj Sekda hari ini, Kinerja perangkat daerah menjadi lebih baik lagi,” kata Pj Bupati Kostantinus Bukide mengawali sambutannya.

Pj Bupati Kostantinus Bukide Mengatakan, kepada Pj Sekda yang baru dilantik untuk terus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada di setiap OPD, dengan terus berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah, para asisten, staf ahli dan pejabat lainnya. “Segenap pemerintahan harus memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, sehingga tugas dan amanah organisasi berjalan dengan sukses dan lancar”, tegasnya. Ia menambahkan, Core Value ASN BerAhlak yang berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide berpesan kepada Pj Sekda untuk mempersiapkan konsolidasi guna menghadapi Pilkada Serentak dan menjaga netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Buton Tengah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Samsuddin Pamone yang selama beberapa pekan menjabat sebagai Plh Sekda Buton Tengah. Hadir pada kegiatan ini, segenap pejabat lingkup Pemkab Buton Tengah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, dan pejabat lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://beritasultra.id/2024/06/15/la-saripi-resmi-menjabat-pj-sekda-buton-tengah/>, “La Sariپی Resmi Menjabat Pj Sekda Buton Tengah”, 15 Juni 2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/763164/la-saripi-resmi-jabat-pj-sekda-buteng>, “La Sariپی Resmi Jabat Pj Sekda Buteng”, 17 Juni 2024

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah :
 - a. Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:
 - 1) sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau
 - 2) terjadi kekosongan sekretaris daerah
 - b. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - c. Pasal 9 menyatakan bahwa Penjabat sekretaris daerah dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan penjabat sekretaris daerah ditetapkan;
 - d. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Penjabat sekretaris daerah berhenti bersamaan dengan aktifnya kembali sekretaris daerah melaksanakan tugas atau dilantiknya sekretaris daerah;
 - e. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan pelantikan sekretaris daerah kabupaten/ kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan bupati/wali kota.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah :
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah;

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Penunjukan pejabat sekretaris daerah dilakukan dalam hal:
 - 1) jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui; dan
 - 2) sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.
- c. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik;
- d. Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian melantik pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan Gubernur diterima;
- e. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah kabupaten/kota definitif;